

KANTOR DPRD KABUPATEN TALAUD “ARCHITECTURE OF LIGHT”

Yeheskiel Alvian Maariwuth¹

Alvin J. Tinangon²

Johansen C. Mandey³

ABSTRAK

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Talaud adalah lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan di Kabupaten Kepulauan Talaud, yang merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Kebutuhan akan gedung kantor DPRD yang memadai dan representatif menjadi suatu hal yang yang diperlukan guna mewadahi seluruh aktifitas anggota DPRD dan sekretariat DPRD, serta mampu memberikan rasa aman dan nyaman dalam proses pelaksanaan tugas dan tanggungjawab.

Keberadaan fasilitas sarana dan prasarana gedung kantor DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud sampai saat ini masih belum bisa dikatakan representatif, dikarenakan penataan gedung yang tidak efisien, dimana letak ruang sidang peripurna dan gedung komisi DPRD berjauhan (tidak dalam satu lokasi site), kurangnya ruang kerja bagi anggota DPRD serta alat kelengkapan DPRD, kurangnya ruang sekretariat DPRD serta penataan ruangan yang kurang pas, dan masih banyak lagi kekurangan terkait sarana dan prasarana lainnya, sehingga keberadaan kantor DPRD yang baru menjadi hal yang mutlak untuk direalisasikan. Berdasarkan permasalahan tersebut, pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud merencanakan membangun kantor DPRD yang baru berlokasi di eks kantor Bupati Kepulauan Talaud, yang memiliki site yang lebih luas dari lokasi sebelumnya. Penerapan konsep rancangan kantor DPRD dengan tema Arhitecture of Light, diharapkan menjadi jawaban akan kebutuhan gedung kantor yang baru, dengan penekanan pada efektifitas pencahayaan alami dan buatan pada perletakan masa dan ruang, sehingga dapat memberikan kenyamanan bagi setiap pengguna gedung, dan diharapkan berimplikasi pada efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas kedinasan.

Kata kunci : DPRD, Ruang, Architecture Of Light.

1. PENDAHULUAN

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Talaud adalah lembaga perwakilan rakyat yang dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya berada dan berkedudukan di Kabupaten Kepulauan Talaud. Sesuai dengan ketentuan penetapan jumlah keanggotaan DPRD, Kabupaten Kepulauan Talaud mendapat alokasi jumlah kursi DPRD sebanyak 20 kursi dikarenakan jumlah penduduk masih dalam kisaran dibawah 100.000 jiwa. Sampai dengan Tahun 2016, jumlah penduduk Kabupaten Kepulauan Talaud mencapai 89.836 jiwa. Namun demikian, dengan prosentasi pertumbuhan penduduk rata-rata 7,66 % setiap tahun, maka sampai dengan akhir tahun 2018 (DPT untuk tahun pemilu 2019) asumsi jumlah penduduk Kabupaten Kepulauan Talaud dapat mencapai angka 103.630 jiwa, sehingga untuk periode 5 tahun kedepan (mulai dari tahun 2019) jumlah kursi DPRD akan menjadi 25 kursi, maka dengan bertambahnya jumlah anggota DPRD, maka bertambah pula kebutuhan akan sarana dan prasarana kantor.

Kondisi kantor DPRD saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan akan sarana dan prasaran kantor yang memadai bagi anggota DPRD dan pegawai sekretariat DPRD, dikarenakan belum tersedia ruang kerja yang cukup bagi seluruh anggota DPRD dalam

¹ Mahasiswa Program Studi S1 Arsitektur Universitas Sam Ratulangi

² Staf Dosen Pengajar Jurusan Arsitektur Universitas Sam Ratulangi (Pembimbing 1)

³ Staf Dosen Pengajar Jurusan Arsitektur Universitas Sam Ratulangi (Pembimbing 2)

melaksanakan tugas, selain itu lokasi kantor DPRD yang ada sekarang juga masih kurang representatif, dikarenakan jarak antara ruang sidang dan ruang komisi saling berjauhan (\pm 200-300 m).

Perancangan bangunan kantor DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud yang baru dengan berbagai fasilitas dan kebutuhan ruangan yang baik dan memadai menjadi sangat diperlukan. Hadirnya rancangan bangunan kantor dengan pendekatan tema "Architecture of Light" diharapkan mampu menjawab kebutuhan tersebut. Tema ini terkait dengan rancangan bangunan yang menekankan pada pemanfaatan pencahayaan alami dan pencahayaan buatan pada konsep massa dan bentuk bangunan. Dengan memaksimalkan penerapan sistem pencahayaan alami dan buatan dengan baik dan tepat, maka diharapkan akan memberi kenyamanan dan kesan berbeda dari tampilan arsitektur bangunan kantor DPRD dengan kantor pemerintahan di sekitarnya.

2. METODE PERANCANGAN

Pendekatan perancangan yang dilakukan yakni dengan pendekatan tematik dalam konteks arsitektural, sebagai aspek utama pendekatan perancangan. Pendekatan pada objek perancangan ini mengacu pada tema "Architecture of Light" yang didukung oleh kajian karakteristik tipologi objek dan kajian aspek lokasi, tapak dan lingkungan. Metode yang digunakan dalam pendekatan perancangan yakni :

- a. Observasi, yakni dengan melakukan pengamatan langsung pada lokasi objek perancangan, mengamati kondisi/letak tapak terhadap sirkulasi cahaya matahari serta fasilitas objek rancangan yang akan menjadi pendukung dalam penataan ruang dan bentuk bangunan.
- b. Wawancara, yakni melakukan pengumpulan data pendukung melalui sumber-sumber terkait dengan objek dan tema rancangan.
- c. Studi Komparasi dan Pendukung, yakni melakukan perbandingan objek maupun fasilitas sejenis mengenai desain kantor DPRD, tipe bangunan dan penataan perkantoran, pembelajaran melalui internet, buku/literature dan objek terbangun.
- d. Studi Image, yakni menilai objek secara visual, memadukan dengan bangunan - bangunan pada kawasan.

3. DESKRIPSI PROYEK

3.1 Pengertian dan Pemahaman Objek Rancangan

secara etimologis pengertian kantor DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud adalah Gedung tempat bekerja dari para wakil rakyat yang ada/berkedudukan di Kabupaten Kepulauan Talaud.

3.2 Kedalaman Pemaknaan Objek Rancangan

a. fungsi DPRD Kabupaten

- Legislasi : dilaksanakan sebagai perwujudan DPRD selalu pemegang kekuasaan membentk peraturan daerah.
- Anggaran : dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD yang diajukan oleh Bupati;
- Pengawasan : dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan peraturan daerah dan APBD.

b. Keanggotaan DPRD Kabupaten

Jumlah alokasi kursi untuk DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud berdasarkan jumlah penduduk adalah 25 Orang pada periode Tahun 2019-2024. Keanggotaan DPRD kabupaten sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan, yakni :

- Anggota DPRD kabupaten berjumlah paling sedikit 20 orang dan paling banyak 50 orang;
- Keanggotaan DPRD kabupaten diresmikan dengan keputusan gubernur;

- Anggota DPRD kabupaten berdomisili di ibu kota kabupaten yang bersangkutan;
- Masa jabatan anggota DPRD kabupaten adalah 5 tahun dan berakhir pada saat anggota DPRD kabupaten yang baru mengucapkan sumpah/janji.

c. Fraksi DPRD Kabupaten

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi serta wewenang dan tugas DPRD kabupaten serta hak dan kewajiban anggota DPRD kabupaten, dibentuk fraksi sebagai wadah berhimpun anggota DPRD kabupaten. Setiap anggota DPRD harus menjadi anggota salah satu fraksi, dan setiap fraksi di DPRD kabupaten beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah komisi DPRD kabupaten dan mempunyai sekretariat fraksi. Fraksi mempunyai tugas :

- Menentukan dan mengatur segala sesuatu yang menyangkut urusan fraksi;
- Meningkatkan kualitas, kemampuan, efisiensi dan efektifitas kerja para anggota;
- Melaksanakan kegiatan penyingkapan dan penetapan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

d. Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten

Alat kelengkapan DPRD kabupaten terdiri atas :

- Pimpinan;
- Badan Musyawarah;
- Komisi;
- Badan Legislasi Daerah;
- Badan Anggaran;
- Badan Kehormatan; dan
- Alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.

e. Komisi di DPRD Kabupaten

Komisi – komisi yang ada di DPRD kabupaten, terdiri dari :

- Komisi A (Bidang Pemerintahan);
- Komisi B (Bidang Perekonomian);
- Komisi C (Bidang Keuangan)

f. Sekretariat DPRD Kabupaten

Guna mendukung kelancaran tugas dan wewenang DPRD kabupaten, dibentuk sekretariat DPRD kabupaten yang susunan organisasi dan tata kerjanya ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang sekretaris DPRD yang diangkat oleh kepala daerah dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat atas persetujuan pimpinan DPRD. Sekretaris DPRD dibantu oleh pejabat dan staf sekretariat yang terdiri pegawai negeri dan tenaga honorer yang diperbantukan.

Tugas sekretariat DPRD adalah :

- Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan;
- Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;
- Menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

3.3. Prospek dan Fisibilitas

3.3.1 Prospek Rancangan

Mengacu pada kondisi pertumbuhan penduduk kabupaten kepulauan talaud dari tahun ke tahun, maka potensi penambahan jumlah kursi anggota DPRD dari 20 kursi menjadi 25 kursi akan terjadi pada periode pemilihan tahun 2019-2024. Dengan bertambahnya jumlah kursi anggota DPRD, maka kebutuhan akan tenaga ahli DPRD, tenaga administrasi sekretariat DPRD, serta kebutuhan sarana dan prasarana gedung kantor akan bertambah. Oleh karena itu diperlukan adanya bangunan kantor DPRD yang

baru, yang mampu mewadahi segala aktifitas pelaksanaan tugas dari masing-masing anggota DPRD dan sekretariat DPRD.

3.3.2 Fisibilitas Proyek

Melalui pendekatan tema *Architecture Of Light* pada rancangan bangunan dengan penerapan pencahayaan alami dan buatan pada massa dan bentuk bangunan, serta pemilihan lokasi tapak yang tepat, maka diharapkan bangunan kantor DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud akan mampu menciptakan lingkungan kerja yang representatif dan memberi rasa nyaman bagi anggota DPRD dalam melaksanakan aktifitas pelayanan masyarakat dalam fungsi legislatif, serta diharapkan menjadi ikon baru bangunan pemerintah serta menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Kabupaten Kepulauan Talaud.

3.4 Lokasi dan Tapak

Berdasarkan pada judul objek kantor DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud, maka sesuai dengan perda RTRW maka lokasi terpilih berada di ibu kota Kabupaten Kepulauan Talaud Melonguane, lebih tepatnya Jl. Bukit Batu Kompleks Perkantoran Pemda Melonguane.



4. TEMA RANCANGAN

4.1 Asosiasi Logis Tema dan Kasus

Kantor DPRD adalah bangunan kantor pemerintah daerah yang dalam kesehariannya digunakan untuk pelaksanaan tugas kedinasan maupun pelayanan bagi masyarakat, oleh karena itu kenyamanan dalam proses pelaksanaan tugas dan pelayanan menjadi suatu hal yang penting, terutama dalam hal pemanfaatan dan penempatan sistem pencahayaan baik alami maupun pencahayaan buatan.

Selain pencahayaan alami, pemanfaatan teknik pencahayaan buatan dalam ruangan dan luar ruangan akan membentuk irama dan keindahan dari efek cahaya yang dihasilkan. Pencahayaan buatan sangat efektif digunakan pada kondisi malam hari, karena mampu memberikan efek cahaya yang baik dan indah apabila dilakukan dengan teknik pencahayaan yang maksimal.

4.2 Kajian Tema Secara Teoritis

4.2.1. Etimologis Tema

Architecture of Light dapat berarti Seni atau ilmu merancang bangunan yang didasari pada penggunaan sinar atau terang yang memungkinkan manusia dapat melihat benda di sekitarnya. Cahaya merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi manusia agar dapat melihat lingkungan sekitarnya.

4.2.2. Kedalaman Pemahaman Architecture of Light

Architecture of Light menurut Mary Ann Steane dalam buku *The Architecture of Light* adalah bahwa dalam sistem pencahayaan bangunan sangat penting bagaimana seorang arsitek menangani hubungan antar cahaya, material dengan aktifitas dalam ruang serta sejauh mana cahaya tersebut mempengaruhi persepsi lingkungan visual.

Etienne-Louis Boullée mengklaim bahwa “the art of touching with the effects of light belongs to architecture”. seni menyentuh dengan efek cahaya berasal dari arsitektur. Arsitektur yang terkenal dengan perpaduan teknik dan seni sendiri merupakan penggambaran dalam cahaya tersebut.

4.2.3 Penerapan *Architectur of Light* pada Objek Rancangan

a. Penerapan Pencahayaan Alami :

- **Penerapan pada Tata massa bangunan.**

- 1) Masa bangunan vertikal disusun menyerupai overstek;
- 2) Masa bangunan di buat memanjang horizontal arah matahari terbit dan terbenam agar ruangan tidak menerima cahaya matahari dalam intensitas tinggi, sehingga berakibat silau.
- 3) Bentuk masa bangunan dibuat ramping, dengan memberikan bukaan atau jarak tertentu antara masa bangunan, bentuk ramping lebih ideal untuk memasukkan cahaya alami melalui satu sisi bangunan.
- 4) Penerapan atrium/lobby dengan *void* terbuka vertical.

- **Penerapan pada fasade/dinding**

- 1) Memiringkan dinding/fasade bangunan dengan material kaca sebagai pengantar cahaya alami;
- 2) Penggunaan elemen sunscreen dengan corak tertentu pada dinding kaca dengan bukaan besar, guna menciptakan efek dramatis dari cahaya matahari ke dalam ruangan.

- **Penerapan pada atap bangunan.**

Penggunaan material kaca *skylight* dengan rangka/kosen (*frame*) baja ringan, pada atap yang sejajar dengan void/bukaan, maupun area antara gedung, sehingga selain berfungsi sebagai bukaan untuk cahaya masuk ke dalam ruang agar dapat tersalurkan ke semua lantai, juga dapat berfungsi sebagai sunscreen bagi ruang publik dan ruang lainnya.

- **Penerapan pada lantai bangunan.**

Penggunaan material lantai dengan bahan yang tidak mengkilap, khususnya di ruang kerja sehingga tidak memberikan efek silau dari pantulan cahaya matahari di dalam ruangan.

b. Penerapan Pencahayaan Buatan :

Pemilihan penggunaan lampu sesuai dengan kegiatan dalam ruangan agar menghasilkan cahaya atau sinar yang tepat guna, yakni ketika posisi jatuh cahaya sesuai dengan kebutuhan maupun keinginan, dengan sistem general lighting and direct lighting, yaitu dengan cara meletakkan titik lampu pada titik poros ruangan atau pada beberapa titik yang dipasang secara simetris dan merata, tujuannya agar supaya mendapatkan sumber cahaya dengan cara terang dan merata ke seluruh ruangan.

5. ANALISIS PERANCANGAN

5.1 Analisis Fungsional

5.1.1 Analisis Pelaku Kegiatan dan Hubungan Kegiatan

A. Analisis Pelaku Kegiatan

Secara umum, pengguna atau pelaku kegiatan pada kantor DPRD adalah Anggota DPRD, Pegawai Sekretariat DPRD, Tenaga Honorer dan Tenaga Kebersihan. Jumlah pelaku kegiatan hasil analisa adalah Anggota DPRD sebanyak 25 orang, Pegawai Sekretariat DPRD sebanyak 48 Orang, Tenaga Ahli sebanyak 5 orang, Tenaga honorer sebanyak 10 orang, dan Tenaga kebersihan sebanyak 16 orang. Selain itu, terdapat juga pengunjung yang berkepentingan baik dari dalam daerah, luar daerah dan luar negeri.

B. Hubungan Kegiatan

Hubungan Kegiatan/Kerjasama dan Pemisahan Kekuasaan

Menyangkut hubungan teknis konsultasi dan hubungan dengan Eksekutif/Judikatif dilakukan menurut pemisahan kekuasaan (Trias Politica). Legislatif (penyusun Undang-Undang), Eksekutif (pelaksana dan Judikatif (pengawas).

5.1.2 Analisis Kegiatan dan Aktifitas.

Berdasarkan hasil analisis pelaku, diperoleh jenis kegiatan dan aktifitas di kantor DPRD yang dapat dikategorikan kegiatan utama dan pendukung. Kegiatan utamanya yakni sidang, rapat, pelayanan masyarakat dan aktifitas rutin kantor, sedangkan yang kategori pendukung adalah aktifitas olahraga dan pengelolaan kantor.

5.1.3. Analisis Kebutuhan dan Besaran Ruang

Besaran ruang pada Kantor DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud ditentukan oleh beberapa faktor, yakni : kegiatan yang diwadahi, jumlah pemakai, jumlah unit ruangan, Fasilitas yang disediakan, dan standar besaran ruang.

5.2 Analisis Lingkungan dan Tapak


Kajian besaran tapak ini disesuaikan dengan arahan RTRW dan RDTR Kota Melonguane, dimana KDB, KLB, KDH, TL diatur didalamnya. Dari standar tersebut, digunakan KDB 40%, KLB 1,2% (Tinggi bangunan 3 lantai), KDH 20% dan 40% untuk Sirkulasi jalan, parkir dan sempadan.

5.2.1 Analisis Iklim

1. Matahari

Durasi penyinaran matahari berkisar 50% hingga 87%. Arah orientasi matahari pada site mulai bulan januari sampai dengan desember lebih condong dari arah barat daya-timur laut dan tenggara-barat laut. Atas hal tersebut, terdapat beberapa alternatif terkait permasalahan pencahayaan pada bangunan yakni :

- Orientasi bangunan memanjang arah timur-barat, barat daya – timur laut dan tenggara-barat laut.
- Massa bangunan dibuat lebih tinggi pada arah matahari terbenam, dimaksudkan sebagai buffer cahaya bagi massa bangunan pada arah sebaliknya.
- Massa bangunan dipisah, sebagai open space (masuknya matahari).
- Penerapan cuntil level dan overstek.



2. Hujan

Kabupaten Kepulauan Talaud memiliki curah hujan dengan rata-rata per tahun 2016 berkisar antara 50-465 mm, dengan intensitas terendah terjadi pada bulan maret yakni 50mm, dan intensitas tertinggi terjadi pada bulan nopember dan desember yakni 451-465 mm, dengan tingkat curah hujan tersebut, maka berpotensi terjadinya banjir dan longsor. Maka untuk penanganannya perlu dilakukan hal-hal :

- Penggunaan talang air keliling bangunan dan menyalurkannya ke riol kota.
- Pelat overstek guna mencegah rembesan air melalui jendela tiap ruangan.
- Menggunakan material bangunan yang kedap air.
- Melakukan perataan kondisi tanah pada site yang berpotensi adanya genangan air dengan teknik *cut and fill*.
- Penanaman pohon pada area tanah dengan kontur landai, guna menghindari adanya gerusan permukaan tanah akibat air hujan yang berlebihan.
- Penanaman rumput pada area tapak yang tidak terbangun, sebagai area resapan air.
- Penempatan drainase dengan elevasi disesuaikan dengan kontur tapak.

3. Angin

Tekanan udara di Kabupaten Kepulauan Talaud rata-rata per tahun 2016 adalah 1.009 s.d 1013 Mb. Sedangkan kecepatan angin berkisar 4 – 8 knot, dengan kecepatan terendah terjadi pada bulan maret-april, dan kecepatan tertinggi yakni pada bulan juli. Atas hal tersebut, perlu dilakukan :

- Pemisahan massa bangunan guna membuka jalur masuk angin ke dalam ruangan;
- Penggunaan ventilasi silang (cross ventilation)

4. Penghawaan

Suhu udara rata-rata per tahun di Kabupaten Kepulauan Talaud adalah berkisar 27,1 - 29° c, dengan suhu udara tertinggi terjadi pada bulan April, dan terendah pada bulan Desember. Sedangkan kelembaban udara berkisar antara 81% - 87%. Atas hal tersebut perlu dilakukan Vegetasi/penanaman pohon di sekeliling bangunan/site, Kolam air pada arah timur dan barat guna mereduksi/mengurangi hawa panas dari luar masuk ke dalam ruangan, Penggunaan material dinding yang tahan panas berupa batu alam dan dinding *double scen*, Penempatan bukaan berupa jendela/ventilasi pada setiap ruangan dan Penempatan AC Split di setiap ruang kerja yang kurang mendapatkan penghawaan alami.

6. KONSEP PERANCANGAN

6.1 Konsep Dasar Perancangan

Hasil dan kualitas rancangan akan menjadi baik dan optimal jika memenuhi kriteria dan acuan yang baik dan benar sesuai dengan standar perancangan yang telah direncanakan, dalam perancangan Kantor DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud ini penulis menerapkan tema "*Architecture Of Light*" sebagai patokan dalam menentukan estetika bangunan yang dalam hal ini struktur menjadi faktor penting dalam menghasilkan objek rancangan yang sesuai dengan visi perancang. Selain dengan aplikasi pendekatan tematik pada bangunan proses perancangan juga mengacu pada *Image Present Test* dengan analisa-analisa secara spesifik pada tapak dan bangunan melalui beberapa kriteria.

6.2 Konsep Perancangan Tapak

6.2.1 Kriteria Kualitas Tapak secara Spesifik

- 1) Penambahan dan pengurangan luasan tapak yang sesuai dengan besaran ruang yang ditentukan.
- 2) Penentuan entrance dalam perancangan sangat berpengaruh pada sirkulasi dalam dan luar Tapak.
- 3) Zona pengembangan sesuai dengan arahan RTRW dan RDTR Melonguane
- 4) Pemanfaatan kontur Tapak sebagai sirkulasi maupun fariasi gubahan bentuk bangunan.
- 5) Kapabilitas tapak yang sesuai terkait dengan FAR, BCR dan lain sebagainya.
- 6) Tapak dikelilingi oleh jalan raya dan memungkinkan area masuk dapat diakses lebih dari satu arah, disesuaikan dengan fungsinya.

6.3 Konsep Sirkulasi


Pola Sirkulasi kendaraan ke dalam tapak adalah pola linier, dibagi dalam tiga bagian, yakni entrance pengunjung dan publik pada arah timur tepat pada area pintu masuk kawasan (juga sebagai main entrance), entrance pengguna dan tamu khusus pada arah utara site, serta entrance/exit servis pada arah selatan site. Pembagian konsep entrance dimaksudkan agar tidak terjadi *crossing* kendaraan saat masuk dan keluar tapak.

6.4 Konsep Perancangan Bangunan

6.4.1 Konsep Konfigurasi Massa

Melalui bentuk yang ada maka dapat dilakukan pembagian ruang berdasarkan fungsi dari ruang tersebut. Bentuk diperoleh dari proses gubahan massa. Konsep konfigurasi massa dalam eksplorasi gubahan bentuk bangunan kantor DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud, didasarkan pada tiga hal utama, yakni : Karakteristik Tapak, Fungsi Bangunan, dan Tema Perancangan (*Architecture Of Light*).

Komposisi bentuk bangunan arah barat site memanfaatkan kontur tanah, sehingga pola penataan elevasi lantai ruang dalam adalah transformasi dari bentuk/pola alami tapak. Konsep ini juga mengambil konsep rumah panggung adat talaud.



Perletakkan sirkulasi vertical, pada massa tengah bangunan, agar sirkulasi ke masing-masing ruangan lebih efisien

Ruang sirkulasi-komunal terbuka dengan bukaan jendela vertical sekaligus jadi area masuknya cahaya matahari

Gubahan massa bangunan yang dibagi menjadi tiga bagian diambil dari konsep pembagian kekuasaan antara Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif (Trias Politika).

- Penerapan berdasarkan fungsi ruangan :
Fungsi Legislatif di aplikasikan pada ruang sidang massa tengah bangunan, fungsi Eksekutif, pada massa bangunan arah selatan diaplikasikan pada ruangan Sekretariat DPRD, dan fungsi Yudikatif diaplikasikan pada ruangan semi publik berupa ruang komisi, ruang private (ruang fraksi) pada massa bangunan arah utara.
- Penerapan konsep Trias Politika pada bentuk bangunan :
Pemisahan massa bangunan menjadi 3 massa utama, menggambarkan adanya pemisahan kekuasaan antara legislatif sebagai pembuat undang-undang (massa a), eksekutif sebagai pelaksana (massa b), dan yudikatif sebagai pengawas (massa c).

6.1.1 Konsep Aplikasi Tema pada Objek Rancangan

Konsep aplikasi tema pada objek rancangan disesuaikan dengan hasil analisis, yakni :

Bentuk massa bangunan memanjang arah matahari terbit-terbenam (sesuai analisis matahari), yakni arah timur-barat, barat daya-timur laut dan tenggara-barat

Void dengan skylight


Massa bangunan dibuat ramping, sehingga cahaya matahari ke dalam ruangan lebih baik

Dinding Kaca pada lobby (main entrance), dibuat miring untuk oprimalisasi pencahayaan ke dalam ruangan

Bukaan pada massa bangunan untuk cahaya alami

6.1.2 Konsep Bentuk

Bentuk bangunan pada dasarnya adalah bentuk segi lima dimana bentuk tersebut adalah aplikasi dari bentuk logo daerah kabupaten kepulauan talaud dan logo DPRD, yang mengandung makna persatuan.




7. HASIL PERANCANGAN

a. Tata Tapak/Site Plan



Area berwarna biru adalah main entrance untuk pengguna dan pengunjung, area berwarna hijau adalah exit untuk pengunjung sedangkan area berwarna kuning adalah in/out servis. Penempatan massa bangunan lebih ke arah barat, sedangkan arah timur dimaksimalkan untuk area pendukung dan servis, seperti parkir, lap. terbuka dan kolam

b. Denah Bangunan



Denah bangunan di buat terpisah menjadi tiga massa bangunan, sebagai penerapan atas tema perancangan, dengan memaksimalkan masuknya cahaya matahari ke dalam ruangan. Bentuk bangunan dibuat ramping sesuai dengan hasil analisis matahari

c. Tampak Bangunan



Penerapan dinding kaca pada area entrance (arah timur) dimaksudkan untuk memerikan ruang lebih bagi masuknya cahaya matahari ke ruang public/penerima.

Ornamen dinding pada dinding luar/eksterior ruang sidang paripurna, merupakan transformasi dari bentuk layar perahu, representasi dari aktifitas utama masyarakat talaud sebagai nelayan.



Bukaa jendela diletakkan pada seluruh sisi bangunan

d. Perspektif dan Spot Eksterior



Pemisahan pada massa bangunan memperkuat penerapan tema perancangan Architecture Of Light

Ekspos lemen struktur pada samping kiri dan kanan bangunan, melambangkan kekokohan dan menambah nilai keindahan

Ekspose Sturktur dan penggunaan elemen sunscreen mampu menciptakan efek dramatis cahaya ke dalam

8. PENUTUP

8.1 Kesimpulan

Perancangan objek dalam proses Tugas Akhir menghasilkan desain Kantor DPRD sebagai sarana dan prasarana perkantoran, memungkinkan aktifitas pelaksanaan tugas kedinasan dan pelayanan dapat berjalan dengan baik dan berfungsi maksimal.

Perancangan Kantor DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud dengan tema *Architecture Of Light* diterapkan dengan tidak mengesampingkan faktor situasi lingkungan/tapak serta fungsi bangunan. Dengan kombinasi antara tiga prinsip perancangan tersebut maka hasil rancangan akan maksimal dan dapat memenuhi prinsip perancangan yang diinginkan serta sesuai dengan kondisi sekitar.

Perancangan Kantor DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud ini diharapkan menjadi sebuah jawaban akan kebutuhan sarana perkantoran yang memadai bagi anggota DPRD dan Sekretariat DPRD yang juga diharapkan menjadi salah satu *ikon* baru di Kabupaten Kepulauan Talaud yang dapat dinikmati oleh semua masyarakat.

8.2 Saran

Dengan memperhatikan kondisi kantor DPRD yang ada saat ini, maka sudah seharusnya Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud melakukan pembangunan gedung baru bagi anggota DPRD dan Sekretariat DPRD dengan kebutuhan sarana dan prasarana yang memadai, termasuk ruang kerja yang representatif, mudah dijangkau dan Fasilitas penunjang yang memadai. Dengan demikian, diharapkan akan menambah kemauan dan etos kerja dari para Anggota DPRD yang selama ini belum menikmati Fasilitas kantor yang layak, yang secara langsung akan berpengaruh pada kehadiran dan aktifitas kantor bagi para Wakil Rakyat di Kabupaten Kepulauan Talaud.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik, 2017. *Kabupaten Kepulauan Talaud Dalam Angka*. Melonguane.
- Bulo P. E. V., Tinangon, A. J., Punuh. C. S., (2018). *Museum Of Art di Kota Manado : Architecture Of Light*". Daseng : Jurnal Arsitektur, 7(2), 259-271.
- Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2018. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18/PP.02-Kpt/03/KPU/I/2018, *Petunjuk Teknis Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu*, Jakarta.
- Kementerian Pekerjaan Umum.2007. Peraturan Menteri PU Nomor : 45/PRT/M/2007 tentang *Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara*.Jakarta.KemenPU.
- Kementerian Dalam Negeri.2006. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang *Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah*.Jakarta:Kemendagri.
- Manurang Pamonangan.2012. *Pencahayaannya Alami Dalam Arsitektur*. Yogyakarta: Andi.
- Neuvert Erns.2002.*Data Arsitek*. Jilid 2. ahli bahasa, Sunarto Tjahjadi; Ferryanto Chaidir, editor, Wibi Hardani, Jakarta:Erlangga.
- Pemerintah Daerah Kepulauan Talaud. 2016. Peraturan Bupati Kepulauan Talaud Nomor Tahun 2016 tentang *Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kepulauan Talaud*. Melonguane.
- Republik Indonesia. 2014. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang *MPR, DPR, DPD dan DPRD*. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568.Jakarta.
- Republik Indonesia.2011. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang *Pembangunan Bangunan Gedung Negara*.Jakarta.
- Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud.2018. *Data Jumlah Anggota dan Kelengkapan DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud*, Melonguane:Sekretariat DPRD.
- Steane Ann Marry.2011. *The Architecture Of Light, Recent Approaches to Designing With Natural Light*. New York : Routledge.